



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh

Sulastri, S.E, binti Andi Arifin, umur 46, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Bumi Kertha Kerobokan Kaja, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email suardanaland@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya S.H. dan I Komang Mahardika, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di kantor Hukum Putra Yudhi & Partners, yang beralamat di Jalan Akasia XVI A No. 18, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 121/SK/2024/PA.Bdg Tanggal 30 Oktober 2024 dengan alamat email putrayudhi@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Bdg, tanggal 30 Oktober

Halaman 1 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum adalah suami istri sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 272/167/15/2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tanggal 13 Mei 2011;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum dikaruniai seorang anak yang masih di bawah umur, yaitu Gede Bagus Putra Suardana, laki-laki umur 13 tahun, lahir di Badung pada tanggal 17 Oktober 2011, sesuai dengan akta kelahiran nomor: 3516-LT-11042019-0061 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Mojokerto tertanggal 11 April 2019;
3. Bahwa oleh karena Pemohon dan almarhum bernama Gede Ari Suardana hanya memiliki seorang anak dan masih di bawah umur maka bersamaan dengan permohonan penetapan ahli waris ini sekaligus mengajukan penetapan perwalian dari Gede Bagus Putra Suardana kepada walinya (ibunya) yaitu pemohon sendiri;
4. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 telah meninggal dunia Suami dari Pemohon yang bernama GEDE ARI SUARDANA di Rumah Sakit Denpasar karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Lingk. Bumi Kertha Kerobokan Kaja, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 01/LBK/SK/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kerobokan Kaja, Badung pada tanggal 14 Oktober 2024;.
5. Bahwa atas meninggalnya almarhum telah dikeluarkan Akta Kematian No. 5103-KM-15102024-0013 yang dikeluarkan di kabupaten Badung pada tanggal 17 Oktober 2024;
6. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan SULASTRI, S.E pada tanggal 13 Mei 2011 bertepatan 9 Juni awal 14 32 H/AH pada pukul 10.00 Wib sebagaimana sesuai surat nikah sebagaimana disebut pada angka 1;
7. Bahwa Almarhum GEDE ARI SUARDANA yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2024 meninggalkan Ahli Waris SULASTRI, S.E

Halaman 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai istri) dan GEDE BAGUS PUTRA SUARDANA (Anak Kandung laki-laki) yang masih dibawah umur;

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum GEDE ARI SUARDANA sesuai Hukum Waris Islam, sekaligus sebagai wali dari Gede Bagus Putra Suardana (anak kandung laki-laki) yang masih di bawah umur;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul Cq. Yth. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum GEDE ARI SUARDANA telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2024;
3. Menetapkan pemohon sebagai wali dari Gede Bagus Putra Suardana (anak kandung laki-laki) yang masih di bawah umur;
4. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum GEDE ARI SUARDANA adalah SULASTRI, S.E (sebagai istri);
5. Menetapkan bagian dari Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat tentang penetapan ahli waris;

Bahwa pada persidangan tanggal 15 November 2024 Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai P3HP/Penetapan Ahli Waris antara orang Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok perkara ini adalah Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang diajukan oleh Pemohon yang tempat kediamannya di wilayah Kabupaten Badung, maka, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 November 2024 Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena R.Bg tidak mengatur prihal pencabutan

Halaman 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara semacam ini, maka Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Pemohon dapat mencabut perkaranya, oleh karena itu Hakim tunggal mengabulkan pencabutan perkara pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Bdg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari tanggal Jumat 15 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh Dr. Toha Marup, S.Ag., M.A sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh H. Abdul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Dr. Toha Marup, S.Ag., M.A.

Halaman 5 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Panitera Pengganti

H. Abdul Hakim, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)